



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang: a. bahwa Perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. bahwa Perpustakaan merupakan sarana penunjang Pendidikan, pelestari ilmu pengetahuan dan merupakan sumber bahan Pendidikan yang dapat diwariskan ke generasi selanjutnya;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 61);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 54);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 72);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
6. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan Perpustakaan.

7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Karanganyar.
8. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
9. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.
10. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
11. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
12. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
13. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah/madrasah, yang merupakan bagian integral dari sekolah/madrasah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah/madrasah.

14. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Perpustakaan yang berada dalam suatu perguruan tinggi yang merupakan unit yang menunjang Tri Darma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di Perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis Perpustakaan.
16. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
17. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
18. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam.
19. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
20. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawan.
21. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana, dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Perpustakaan.
22. Dewan Perpustakaan adalah Dewan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB III
KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN TUGAS
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah adalah:

- a. menetapkan kebijakan Daerah;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah; dan
- c. mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat di Daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Pasal 4

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah adalah:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. memfasilitasi Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya di Daerah.

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah adalah:

- a. menyelenggarakan pembentukan Perpustakaan di Daerah;
- b. menyelenggarakan Perpustakaan Umum di Daerah;
- c. mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat di Daerah;
- d. mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. melaksanakan layanan Perpustakaan keliling bagi Daerah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap;
- f. memastikan tersedianya dana dan sumber daya manusia dalam mendukung pengembangan Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan Daerah;
- g. memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan kepada Perpustakaan Khusus;
- h. menyelenggarakan Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan Tenaga Perpustakaan;
- i. menyelenggarakan fasilitasi Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan;
- j. mengalokasikan anggaran Perpustakaan dalam APBD;
- k. memfasilitasi pembudayaan Gemar Membaca dengan penyediaan buku murah dan berkualitas dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses;
- l. mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran;

- m. mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca;
- n. memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca;
- o. melakukan pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Masyarakat/Khusus di Daerah; dan
- p. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka melakukan pengembangan Perpustakaan di Daerah.

BAB IV

BENTUK DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikannya terdiri atas:

- a. Perpustakaan Umum Daerah;
- b. Perpustakaan Kecamatan;
- c. Perpustakaan Desa/Kelurahan;
- d. Perpustakaan Masyarakat;
- e. Perpustakaan Keluarga; dan
- f. Perpustakaan Pribadi.

Pasal 7

Jenis Perpustakaan di Daerah meliputi:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Khusus;
- c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
- d. Perpustakaan Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua
Perpustakaan Umum

Pasal 8

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit Pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman, sehingga menjadi Koleksi Deposit Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang koleksinya mendukung pelaksanaan hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat.
- (4) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan Perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.
- (6) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat.
- (7) Perangkat Daerah menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerja sama bidang Perpustakaan yang keanggotaanya meliputi berbagai jenis Perpustakaan.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Khusus

Pasal 9

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lainnya.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan Bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka dilingkungannya.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan kepada Pemustaka dilingkungannya dan dapat memberikan layanan kepada Pemustaka di luar lingkungannya.

Bagian Keempat
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani Pemustaka.
- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.

- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani Pemustaka di lingkungannya.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk Perpustakaan Sekolah/Madrasah paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional Sekolah/Madrasah atau belanja barang/jasa di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan.

Bagian Kelima

Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 11

- (1) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap Perguruan Tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar pendidikan dan standar Perpustakaan.

BAB V

STANDAR PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Setiap Perpustakaan dikelola dengan Standar Perpustakaan.
- (2) Standar Perpustakaan terdiri atas:
 - a. standar Koleksi Perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan Perpustakaan;
 - d. standar Tenaga Perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (3) Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan Perpustakaan.
- (4) Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan yang merupakan dasar acuan pendirian, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan yang berlaku sama secara nasional.

Pasal 13

- (1) Pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan secara bertahap dan terencana sesuai kemampuan penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Setiap Perpustakaan di Daerah wajib memiliki perencanaan dan tahapan pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, dan pengawasan terhadap penerapan Standar Nasional Perpustakaan, bekerja sama dengan instansi/penyelenggara Perpustakaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Standar Nasional Perpustakaan Umum Daerah

Pasal 14

- (1) Standar Nasional Perpustakaan Umum Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perpustakaan Nasional.
- (2) Penerapan Standar Nasional Perpustakaan Umum Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Standar Nasional Perpustakaan Umum Daerah minimal meliputi:
 - a. status organisasi;
 - b. jasa dan sumber daya, yang terdiri dari:
 - 1) sumber daya manusia;
 - 2) sarana dan prasarana; dan
 - 3) anggaran.
 - c. teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pembiayaan penerapan Standar Nasional Perpustakaan Umum Daerah dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam rangka penerapan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati mengatur Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Umum Daerah dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan

Pasal 15

- (1) Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan dilaksanakan sesuai ketentuan Perpustakaan Nasional.
- (2) Penerapan Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan dilaksanakan oleh Kecamatan.
- (3) Pembiayaan penerapan Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan dibebankan pada DPA APBD Kecamatan yang bersangkutan.
- (4) Dalam rangka penerapan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati mengatur Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Kecamatan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan

Pasal 16

- (1) Standar nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan dilaksanakan sesuai ketentuan Perpustakaan Nasional.
- (2) Penerapan standar nasional Perpustakaan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Pembiayaan penerapan standar nasional Perpustakaan Desa dibebankan pada APBDesa yang bersangkutan.
- (4) Penerapan standar nasional Perpustakaan Kelurahan dilaksanakan oleh Kelurahan.
- (5) Dalam rangka penerapan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati mengatur Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan dalam peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 17

- (1) Standar nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Penerapan standar nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah dilaksanakan oleh Penyelenggara sekolah/madrasah.
- (3) Pembiayaan penerapan standar nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah bagi sekolah/madrasah milik Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan bagi sekolah/madrasah milik masyarakat dibebankan pada anggaran pembiayaan sekolah/madrasah yang bersangkutan.
- (4) Dalam rangka penerapan standar nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati mengatur pedoman pengelolaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Standar Perpustakaan Masyarakat/Pribadi

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan pedoman penyelenggaraan Perpustakaan masyarakat/pribadi.
- (2) Pedoman penyelenggaraan Perpustakaan masyarakat/Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai standar Perpustakaan masyarakat/pribadi.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan standar nasional Perpustakaan.

- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggara Perpustakaan Masyarakat/Pribadi dengan melakukan pembinaan dan pendampingan.

BAB VI

PEMBENTUKAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 19

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan Masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Instansi/lembaga, Masyarakat dan/atau perorangan.
- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki Koleksi Perpustakaan;
 - b. memiliki Tenaga Perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan yang dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. memiliki sumber pendanaan.
- (4) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan keberadaannya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan Perpustakaan

Pasal 20

- (1) Setiap Perpustakaan wajib memenuhi dan dikelola dengan standar Perpustakaan yang berlaku.
- (2) Pengelola Perpustakaan wajib menyediakan layanan Perpustakaan sesuai dengan standar Perpustakaan yang berlaku.
- (3) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan Pemustaka.

Pasal 21

- (1) Setiap Perpustakaan wajib menerapkan tata cara layanan Perpustakaan berdasarkan standar Perpustakaan.
- (2) Setiap Perpustakaan mengembangkan layanan Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan Sumber Daya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka.
- (4) Layanan Perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar Perpustakaan.
- (5) Layanan Perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilaksanakan melalui jejaring telematika.
- (6) Pengelolaan Perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan dengan memberikan keterangan kepada Masyarakat secara jelas dan terbuka.
- (7) Pengelola Perpustakaan minimal terdiri dari Penanggung jawab Perpustakaan dan Pustakawan.

Pasal 22

Pengelola Perpustakaan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menyediakan koleksi pustaka dari sumber yang jelas dan terpercaya sesuai dengan Standar Perpustakaan yang berlaku;
- c. tidak melakukan perbuatan atau menyediakan konten/bahan pustaka yang melanggar ketentuan tentang hak cipta, paten dan merk;
- d. tidak melakukan diskriminasi terhadap Pemustaka;
- e. tidak menyediakan konten yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia;
- f. menyusun tata tertib Perpustakaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan
- g. bersedia dan tunduk pada Standar Perpustakaan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengembangan Perpustakaan

Pasal 23

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas perpustakaan.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka dan Masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

Pasal 24

- (1) Koleksi terbitan Pemerintah Daerah dan/atau mengenai Daerah dihimpun, diinventaris, diolah dan diterbitkan dalam bentuk Bibliografi Daerah dan literatur sekunder, serta didistribusikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Koleksi yang dimiliki Perpustakaan di Daerah dihimpun, diinventaris dan diterbitkan dalam bentuk Katalog Induk Daerah, serta didistribusikan oleh Perangkat Daerah.

BAB VII

TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN, DAN ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu

Tenaga Perpustakaan

Pasal 25

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.
- (3) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 26

Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, masing-masing dipimpin oleh Pustakawan atau tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.

Pasal 27

(1) Tenaga Perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana atau fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan penyelenggara/pengelola Perpustakaan.

Pasal 28

Tenaga Perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima kepada Pemustaka;
- b. meningkatkan minat baca masyarakat;
- c. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan;
- d. memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 29

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan Tenaga Perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.

Bagian Ketiga

Organisasi Profesi

Pasal 30

- (1) Setiap Pustakawan wajib menjadi anggota Organisasi Profesi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi Pustakawan di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (3) Organisasi Profesi wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerja sama

Pasal 31

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada Pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah Pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua Peran serta Masyarakat

Pasal 32

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan.

BAB IX PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 33

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan Masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
 - b. mewajibkan minimal 15 (lima belas) menit membaca buku setiap hari pada jam tertentu di sekolah; dan
 - c. mewajibkan tugas tambahan pada akhir pelajaran Bahasa Indonesia bagi siswa setiap semester untuk menyusun resensi 1 (satu) buku non fiksi dan 1 (satu) buku fiksi.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu;

- b. penyediaan katalog digital Perpustakaan Umum Daerah yang dapat diakses secara luas; dan
- c. penyelenggaraan lomba, festival, seminar dan loka karya terkait buku dan kegiatan literasi lainnya.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan Masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Setiap pendirian pusat pembelajaran modern dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan fasilitas taman bacaan Masyarakat.

Pasal 35

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui Gerakan Karanganyar Gemar Membaca.
- (2) Gerakan Karanganyar Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Masyarakat.
- (3) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Masyarakat yang berhasil melakukan pembudayaan kegemaran membaca.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 36

- (1) Pendanaan Perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proporsional.
- (2) Pendanaan Perpustakaan dapat bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. sebagian anggaran pendidikan;
 - c. sumbangan Masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. kerja sama yang saling mendukung;
 - e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha jasa Perpustakaan; dan/ atau
 - g. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Pasal 37

Setiap penerbit dan pengusaha rekaman wajib:

- a. menyerahkan 1 (satu) eksemplar/ keping hasil karya cetak dan/atau karya rekam yang dihasilkan penerbit dan pengusaha rekaman kepada Bupati melalui Perangkat Daerah, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan dan/atau direkam; dan
- b. menyerahkan daftar judul terbitan dan rekaman hasil karya cetak dan/atau karya rekam setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib menghimpun, menyimpan, memelihara melestarikan dan mendayagunakan karya cetak dan karya rekam sebagai Koleksi Deposit Daerah.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 39

- (1) Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan dan disimpan di Perangkat Daerah tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.
- (2) Hasil karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipromosikan dalam bentuk Bibliografi Daerah.
- (3) Setiap orang atau Badan yang memasukkan karya cetak atau karya rekam mengenai Daerah ke dalam wilayah daerah dengan maksud diperdagangkan yang jumlahnya:
 - a. Lebih dari 10 (sepuluh) setiap judulnya;
 - b. Kurang dari 10 (sepuluh) buah setiap judul, tetapi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun memasukkan lagi karya yang sama sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) buah;wajib menyerahkan 2 (dua) buah setiap judulnya kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 40

Ketentuan mengenai Tata cara pelaksanaan penyerahan, jenis dan persyaratan karya cetak dan/ atau karya rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII NASKAH KUNO

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 41

Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan Naskah Kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib mendaftarkan ke Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 43

- (1) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian Naskah Kuno berhak mendapat penghargaan.
- (2) Masyarakat yang menyerahkan Naskah Kuno kepada Perangkat Daerah berhak mendapatkan penghargaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa piagam, dan/atau uang pembinaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata acara pemberian serta bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang Perpustakaan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Setiap orang dan/ atau lembaga penyelenggara Perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (6) Pasal 13 ayat (2) Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 22 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan operasional Perpustakaan;
 - c. penutupan Perpustakaan; dan
 - d. denda administrasi.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penerimaan daerah.
- (4) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau bahan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap penerbit/ pengusaha rekaman yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.0000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Perpustakaan yang berada di Daerah wajib melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perpustakaan yang ada di Daerah yang telah melaksanakan operasional kegiatan wajib mendaftarkan keberadaannya kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH.
pada tanggal 11 April 2018

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 11 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH: (9/2018)



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum

ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan selama ini berfungsi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Namun dengan perkembangan teknologi informasi selama ini membuat minat baca masyarakat semakin berkurang. Padahal eksistensi Perpustakaan sebagai sumber pustaka, informasi dan pengetahuan serta pengembangan budaya tidak berubah. Oleh sebab itu penting untuk meningkatkan peranan Perpustakaan di masyarakat sehingga tidak sekedar sebagai tempat penyimpanan buku dan karya cipta serta karya rekam, namun Perpustakaan dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan, tempat berinteraksi secara sosial, sumber pengembangan bakat dan minat serta tempat pengembangan budaya masyarakat.

Budaya literasi di Indonesia hingga saat ini masih jauh dari memuaskan. Indonesia menempati urutan ke 60 dunia dalam hal minat baca. Masyarakat Indonesia rata-rata hanya membaca sebanyak 27 lembar pertahun. Oleh sebab itu penting untuk mengembangkan berbagai aktivitas untuk meningkatkan kegemaran membaca di Masyarakat. Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan tersebut.

Pembinaan dan pengembangan Perpustakaan merupakan salah satu tugas Pemerintah sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yakni Pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “hasil karya cetak dan/atau karya rekam” adalah hasil karya cetak dan/atau karya rekam yang tidak bersifat privat, bermanfaat, dan didistribusikan dengan tujuan komersial.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.